



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 013/KPTS/INTI/JP/II/2023

Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
INSTITUT TURATEA INDONESIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam pembinaan Kewirausahaan, maka dipandang perlu untuk mendirikan ***Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Turatea Indonesia.***
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang – undang nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Statuta Institut Turatea Indonesia (INTI) Jeneponto
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Dosen di Kampus Institut Turatea Indonesia Pada Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023
2. Hasil Rapat Dosen di Kampus Institut Turatea Indonesia Pada Hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Terhitung mulai tanggal penetapan Surat Keputusan ini Institut Turatea Indonesia mendirikan **Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan INTI**.
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Keputusan ini disampaikan kepada Struktur Organisasi dan Berbagai Pihak untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 10 Februari 2023

Rektor



Prof. Dr. H. Maksud Hakim, S.Pd, SE, MM
NIP. 197001192002121008

Tembusan :

1. Kepala LLDIKTI IX Sultanbatara di Makassar
2. Ketua Pembina YAPTI Jeneponto di Jeneponto
3. Arsip



Lampiran:

**Surat Keputusan Nomor: 013/KPTS/INTI/JP/II/2023 Tentang Susunan Organisasi
Pengelolaan Lembaga Inkubator Bisnis Dan Kewirausahaan Institut Turatea
Indonesia**

A. Pelindung :

Ketua Pembina Yapti Jeneponto

B. Pembina:

**Rektor Institut Turatea Indonesia
Wakil Rektor Institut Turatea Indonesia
Dekan Fakultas Ekonomi Institut Turatea Indonesia
Dekan Fakultas Pendidikan Institut Turatea Indonesia
Ketua LPPM Institut Turatea Indonesia**

C. Pengelola:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Fahrisal Husain, S.E, M.Si | (Ketua) |
| 2. Wahyuni Hasbul, S.Pd., M.Pd | (Sekretaris) |
| 3. Andi Fitriani, S.Pd., M.Pd | (Bendahara) |

D. Tim Kerja:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Wahyu Anugrah Manippi, S.E., M.M | (Fakultas Ekonomi) |
| 2. Nuraisyah | (Fakultas Ekonomi) |
| 3. Nurqiamah | (Fakultas Pendidikan) |

E. Kerabat Kerja:

Mahasiswa MBKM INTI

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 10 Februari 2023

Rektor

Prof. Dr. H. Maksud Hakim, S.Pd, SE, MM

NIP. 197001192002121008



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 014/KPTS/INTI/JP/II/2023

Tentang

**PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
INSTITUT TURATEA INDONESIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam pembinaan Kewirausahaan, maka dipandang perlu untuk menunjuk pengelola ***Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Turatea Indonesia.***
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang – undang nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Statuta Institut Turatea Indonesia (INTI) Jeneponto
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Dosen di Kampus Institut Turatea Indonesia Pada Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023
2. Hasil Rapat Dosen di Kampus Institut Turatea Indonesia Pada Hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Terhitung mulai tanggal penetapan Surat Keputusan ini Institut Turatea Indonesia menunjuk pengelola **Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan INTI**.
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Keputusan ini disampaikan kepada Struktur Pengelola **Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan INTI** untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 10 Februari 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Maksud Hakim, S.Pd, SE, MM

NIP. 197001192002121008

Tembusan :

1. Kepala LLDIKTI IX Sultanbatara di Makassar
2. Ketua Pembina YAPTI Jeneponto di Jeneponto
3. Arsip



Lampiran:

**Surat Keputusan Nomor: 014/KPTS/INTI/JP/II/2023 Tentang Susunan Organisasi
Pengelolaan Lembaga Inkubator Bisnis Dan Kewirausahaan Institut Turatea
Indonesia**

A. Pelindung :

Ketua Pembina YapTI Jeneponto

B. Pembina:

**Rektor Institut Turatea Indonesia
Wakil Rektor Institut Turatea Indonesia
Ketua LPPM Institut Turatea Indonesia**

C. Pengelola:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Fahrisal Husain, S.E, M.Si | (Ketua) |
| 2. Wahyuni Hasbul, S.Pd., M.Pd | (Sekretaris) |
| 3. Andi Fitriani, S.Pd., M.Pd | (Bendahara) |

D. Tim Coaching:


- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dr. Fahrisal Husain, S.E., M.Si | (Standardisasi Produk) |
| 2. Prof. Dr. H. Maksud Hakim S.Pd., SE., MM (Pendaft. Merek dan Haki) | |
| 3. Adi Sumadi, S.E., M.M | (Digital Marketing) |
| 4. Amirullah, SE.,M.M | (Pengajuan Pembiayaan) |
| 5. Sahabuddin, S.Pd., MM | (Pengajuan Halal) |
| 6. Ir. Kamaluddin., M.Si | (Pendaftaran NIB) |
| 7. Wahyu Anugrah Manippi, S.E., M.M | (Visualisasi Produk) |
| 8. Ali Syahban Amir, S.Pd., M.Pd | (Packaging) |

E. Kerabat Kerja:

Mahasiswa MBKM INTI

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 10 Februari 2023

Rektor

Prof. Dr. H. Maksud Hakim, S.Pd, SE, MM
NIP. 197001192002121008